

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Patologi Sosial (Studi Pada Judi Sabung Ayam Di Desa Teppo)

Munawir¹, Hariyanti Hamid², Erfina³

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Corresponding Author Munawir, E-Mail: gonawir977@gmail.com

Published: September, 2025

ABSTRACT

This study aims to identify the underlying factors behind the emergence of social pathology in the form of cockfighting gambling practices and to examine the implementation of government policies in addressing the issue in Teppo Village, Tellu Limpoe District, Sidenreng Rappang Regency. The population of this study consists of all residents of Teppo Village who possess a family card, with a total sample of 78 respondents determined using incidental sampling techniques. The research employed a descriptive quantitative method with instruments including observation, questionnaires, and interviews. Data analysis was conducted through validity and reliability tests, as well as simple linear regression analysis using IBM SPSS Statistics 27. The results revealed that the factors underlying cockfighting gambling practices include economic factors (42.4%), cultural factors (25.6%), social factors (19.2%), and weak supervision (12.8%). The implementation of government policies was carried out through socialization programs. However, the main obstacles identified were limited resources, lack of cross-sectoral coordination, and social tolerance toward the tradition. Furthermore, the variable of government policy implementation obtained a t-count value of 2.307 > t-table value of 1.668 with a significance probability of 0.024 < 0.05. This indicates that the implementation of government policies in addressing social pathology (case study of cockfighting gambling) in Teppo Village has a positive and significant influence, meaning that the stronger the implementation of government policies, the more effective the handling of social pathology in the case of cockfighting gambling. The study recommends strengthening supervision, consistent law enforcement, community economic empowerment, and the provision of legal alternative entertainment to reduce cockfighting gambling practices in Teppo Village.

Keywords: Policy Implementation; Social Pathology; Cockfighting Gambling.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, seluruh penyelenggaraan pemerintahan maupun perilaku masyarakat harus berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Hukum hadir sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, dalam realitas sosial, masih terdapat berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat yang berlawanan dengan nilai dan norma hukum.

Penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku tersebut dikenal dengan istilah patologi sosial atau penyakit masyarakat. Patologi sosial merupakan suatu gejala sosial yang mencerminkan adanya perilaku yang dianggap “sakit” karena bertentangan dengan norma sosial, moral, dan hukum. Perilaku menyimpang ini dapat menimbulkan keresahan, kerusakan moral, dan bahkan mengancam stabilitas sosial. Oleh karena itu, fenomena patologi sosial menjadi salah satu masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Menurut para ahli, patologi sosial mencakup semua bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, kesederhanaan, moral, solidaritas, hak milik, serta hukum formal. Salah satu bentuk patologi sosial yang masih banyak dijumpai di masyarakat adalah perjudian. Perjudian telah lama dikenal

sebagai penyakit sosial yang sulit diberantas karena sifatnya yang merusak dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dampak negatif dari perjudian tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga memengaruhi lingkungan sosial secara lebih luas.

Salah satu bentuk perjudian yang marak di Indonesia adalah praktik judi sabung ayam. Sabung ayam pada mulanya merupakan bagian dari hiburan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Akan tetapi, ketika praktik tersebut diiringi dengan unsur taruhan uang, maka ia berubah menjadi bentuk penyimpangan sosial. Dalam beberapa komunitas, termasuk di pedesaan, judi sabung ayam bahkan dianggap sebagai kegiatan wajar dan lumrah sehingga menambah kompleksitas dalam upaya penanggulangannya.

Praktik judi sabung ayam di Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu contoh nyata fenomena patologi sosial di tingkat lokal. Kegiatan ini dilakukan baik secara terbuka maupun tersembunyi dan bahkan telah diterima oleh sebagian masyarakat sebagai tradisi. Sayangnya, praktik tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti rendahnya kepatuhan terhadap hukum, meningkatnya tindak kriminalitas seperti pencurian, hingga potensi pengaruh buruk bagi anak-anak dan remaja yang masih rentan terhadap hal-hal negatif.

Dari sisi hukum, praktik judi sabung ayam jelas dilarang. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa segala bentuk perjudian merupakan perbuatan melawan hukum. Larangan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 yang secara tegas melarang penyelenggaraan perjudian dalam bentuk apapun. Dengan demikian, judi sabung ayam yang dilakukan di Desa Teppo tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan moralitas bangsa.

Meskipun telah ada aturan hukum yang mengikat, praktik judi sabung ayam tetap berlangsung karena lemahnya penegakan hukum, terbatasnya sumber daya pemerintah, serta adanya toleransi budaya di kalangan masyarakat. Lebih jauh, kondisi ekonomi yang sulit mendorong sebagian warga untuk menjadikan judi sabung ayam sebagai alternatif mata pencaharian. Situasi ini memperlihatkan bahwa penanganan masalah judi sabung ayam tidak dapat hanya mengandalkan aspek hukum, tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai praktik judi sabung ayam di Desa Teppo menjadi penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya patologi sosial tersebut serta untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggulanginya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan strategi penanggulangan patologi sosial, baik melalui penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kesadaran masyarakat, maupun pemberdayaan ekonomi sebagai alternatif untuk menekan praktik perjudian di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada maraknya praktik judi sabung ayam di desa tersebut yang telah menimbulkan keresahan masyarakat serta menimbulkan berbagai dampak sosial. Waktu pelaksanaan penelitian dijadwalkan berlangsung antara bulan Mei hingga Juni 2025 setelah seminar proposal dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas, terukur, dan objektif mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya patologi sosial berupa praktik judi sabung ayam serta implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggulanginya. Menurut Ahmad (2015), penelitian kuantitatif menekankan pada makna dalam hubungan dengan penafsiran angka statistik, bukan dalam aspek kebahasaan atau kultural semata.

Variabel penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemerintah, sedangkan variabel dependen adalah patologi sosial berupa praktik judi sabung ayam. Hubungan antara kedua variabel tersebut dianalisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

implementasi kebijakan terhadap upaya penanggulangan judi sabung ayam. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Teppo yang memiliki kartu keluarga. Dari populasi tersebut, peneliti mengambil 78 orang responden sebagai sampel penelitian. Teknik penentuan sampel menggunakan sampling insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti dan dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui beberapa instrumen, yaitu observasi, kuesioner, dan wawancara. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung fenomena praktik judi sabung ayam di lapangan. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data kuantitatif dari responden mengenai faktor penyebab dan pandangan mereka terkait implementasi kebijakan pemerintah. Sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam dari tokoh masyarakat, aparat desa, maupun warga yang mengetahui praktik perjudian tersebut. Data yang terkumpul dianalisis melalui beberapa tahap. Pertama, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kuesioner untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sahih dan konsisten. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan teknik regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 27. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (implementasi kebijakan pemerintah) terhadap variabel dependen (patologi sosial).

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti juga melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil observasi, kuesioner, dan wawancara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak bias serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, peneliti berupaya menjaga etika penelitian dengan meminta persetujuan dari responden sebelum melakukan wawancara dan menjamin kerahasiaan identitas responden. Dengan metodologi ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik judi sabung ayam serta efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggunalangnya. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jumlah responden sebanyak 78 orang. Responden terdiri atas 38 laki-laki (58%) dan 40 perempuan (42%). Mayoritas responden berada pada rentang usia 20–29 tahun sebanyak 39%, disusul usia 30–39 tahun sebesar 26%, usia 40–49 tahun sebesar 25%, serta usia 50–59 tahun sebesar 19%. Dari segi pendidikan terakhir, responden yang berpendidikan SD berjumlah 28 orang (32%), SMP sebanyak 30 orang (38%), dan SMA sebanyak 20 orang (30%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi sabung ayam di Desa Teppo dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor ekonomi, budaya, sosial, dan lemahnya pengawasan. Faktor ekonomi menempati persentase tertinggi dengan 42,4%, diikuti faktor budaya sebesar 25,6%, faktor sosial sebesar 19,2%, serta lemahnya pengawasan sebesar 12,8%. Hal ini menunjukkan bahwa alasan ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong masyarakat terlibat dalam praktik perjudian.

Selain itu, pemerintah desa bersama aparat kepolisian telah melakukan upaya penanggulangan melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai dampak negatif perjudian, operasi penertiban di lokasi sabung ayam, penyediaan kegiatan alternatif seperti olahraga dan kerja bakti, serta penerapan sanksi hukum bagi pelaku. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan adanya toleransi sosial terhadap praktik sabung ayam. Berdasarkan analisis data menggunakan IBM SPSS Statistics 27, diperoleh hasil uji regresi linear sederhana dengan nilai t hitung sebesar 2,307 lebih besar dari t tabel sebesar 1,668. Nilai signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$ menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap upaya penanggulangan patologi sosial berupa judi sabung ayam.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,065 atau 6,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pemerintah memiliki pengaruh sebesar 6,5% terhadap penanggulangan patologi sosial judi sabung ayam, sementara 93,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar

penelitian ini. Meski pengaruhnya relatif kecil, implementasi kebijakan terbukti tetap memiliki signifikansi dalam menekan praktik perjudian. Responden juga memberikan tanggapan terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sebanyak 83% responden menyatakan sangat setuju bahwa pemerintah memiliki sumber daya memadai untuk menangani judi sabung ayam. Namun, hanya 73% responden yang setuju bahwa terdapat pedoman pelaksanaan yang jelas. Selain itu, 79% responden menyatakan bahwa pemerintah memiliki data akurat mengenai lokasi dan pelaku perjudian.

Lebih lanjut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa 86% responden setuju bahwa sulitnya memperoleh pekerjaan mendorong sebagian masyarakat untuk menjadikan sabung ayam sebagai sumber penghasilan. Sementara itu, 85% responden menganggap sabung ayam sebagai hiburan dan tradisi, serta 82% menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat sudah menganggapnya sebagai hal biasa. Temuan ini mempertegas bahwa faktor ekonomi dan budaya menjadi pendorong kuat terjadinya praktik perjudian di Desa Teppo.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah di Desa Teppo dalam menanggulangi praktik judi sabung ayam telah memberikan pengaruh positif, meskipun masih terdapat banyak keterbatasan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kebijakan melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan kegiatan alternatif yang dapat diterima masyarakat.

Tabel 1. Faktor yang Mempengaruhi Praktik Judi Sabung Ayam di Desa Teppo

Faktor	Jumlah Responden	Persentase
Ekonomi	33	42,4%
Budaya	20	25,6%
Sosial	15	19,2%
Lemahnya Pengawasan	10	12,8%
Total	78	100%

Sumber: Data Kuesioner Penelitian, 2025

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama yang mendorong masyarakat Desa Teppo melakukan judi sabung ayam. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, sebagian warga melihat sabung ayam sebagai jalan pintas untuk memperoleh penghasilan tambahan. Temuan ini sejalan dengan teori strain Robert K. Merton, yang menjelaskan bahwa keterbatasan akses untuk mencapai tujuan ekonomi secara legal mendorong individu menggunakan cara-cara menyimpang. Selain faktor ekonomi, budaya dan tradisi juga memainkan peran penting. Sabung ayam pada awalnya merupakan bentuk hiburan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, ketika unsur taruhan uang dimasukkan, kegiatan ini bergeser menjadi bentuk patologi sosial. Fenomena ini mendukung pandangan bahwa praktik budaya yang menyimpang dari nilai awalnya dapat menimbulkan masalah sosial baru.

Faktor sosial berupa pengaruh lingkungan dan teman sebaya turut memperkuat praktik perjudian ini. Banyak responden mengaku terlibat dalam sabung ayam karena ajakan teman atau karena terbiasa menyaksikan kegiatan tersebut di lingkungannya. Hal ini sesuai dengan teori differential association Edwin H. Sutherland, yang menegaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor penting yang memungkinkan praktik sabung ayam tetap berlangsung. Aparat keamanan jarang melakukan razia, dan pelaku seringkali mengetahui jadwal operasi sehingga memindahkan lokasi perjudian. Minimnya sanksi hukum yang tegas juga menimbulkan kurangnya efek jera.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani judi sabung ayam di Desa Teppo telah dilakukan melalui sosialisasi, operasi penertiban, kegiatan alternatif, dan penerapan sanksi. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas karena kurangnya sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta toleransi sosial masyarakat terhadap praktik tersebut. Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap sabung ayam sebagai hiburan dan tradisi yang wajar. Pandangan ini memperlihatkan adanya resistensi sosial terhadap upaya pemerintah

dalam memberantas perjudian. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga menyentuh aspek budaya dan sosial masyarakat.

Selain itu, hasil uji regresi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap penanggulangan judi sabung ayam, meskipun kontribusinya relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah perlu diperkuat dengan strategi pendukung, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program UMKM, pelatihan keterampilan, serta penyediaan lapangan kerja alternatif. Permasalahan judi sabung ayam di Desa Teppo tidak dapat ditangani secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri untuk membangun kesadaran kolektif. Melalui penegakan hukum yang konsisten, pengawasan ketat, serta pemberdayaan sosial-ekonomi, praktik judi sabung ayam diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat disimpulkan bahwa praktik judi sabung ayam merupakan bentuk patologi sosial yang masih marak terjadi di masyarakat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik ini adalah faktor ekonomi (42,4%), budaya (25,6%), sosial (19,2%), serta lemahnya pengawasan (12,8%). Hal ini menunjukkan bahwa masalah judi sabung ayam bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, kultural, dan sosial. Implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani praktik judi sabung ayam telah dilakukan melalui berbagai langkah, seperti sosialisasi, operasi penertiban, penyediaan kegiatan alternatif, serta penerapan sanksi hukum. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas karena adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta adanya toleransi sosial masyarakat terhadap praktik perjudian tersebut.

Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya penanggulangan judi sabung ayam di Desa Teppo, dengan nilai t hitung $2,307 > t$ tabel $1,668$ dan signifikansi $0,024 < 0,05$. Meskipun demikian, kontribusi kebijakan pemerintah terhadap penurunan praktik perjudian hanya sebesar 6,5%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa semakin kuat implementasi kebijakan pemerintah, semakin besar pula peluang untuk menekan praktik judi sabung ayam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyediaan hiburan atau kegiatan alternatif yang sehat. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan warga menjadi kunci utama dalam menanggulangi patologi sosial ini secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoni Dan V. Indah Sri Pinasti 2018, "Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi", Jurnal Pendidikan Sosiologi,
- Achmad Zurohman et al. 2016, "Dampak judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)". Journal Of Educational Social Studies. h.156-162
- Anggraini, Lusi, Perjudian: Studi Sosiologi Terhadap Perilaku Judi Dikalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Artikel Sosiologi.
- Arier Sudrajat, Widodo Basuki, Praktik Sosial Sabung Ayam Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu. Jurnal Paradigma. Volume 05 Nomer 01 Tahun 2017.
- Arikunto, Suharsimi, 2010 Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Yogyakarta: Rineka Cipta,
- Aris Subagiyo, Gunawan Prayitno, 2018. Membangun Desa, Malang: UB press.
- Aryanata. N. Trisna, 2016 Budaya Dan Perilaku Berjudi: Kasus Tajen Di Bali. Jurnal Ilmu Perilaku. Volume 1, No.1.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Deliana, Sri Maryati 2014 Perilaku Judi Kupon Togel Pada Remaja Desa Suko rejo Kabupaten Kendal, Jurnal Psikologi Ilmiah, Volume 06 Nomor 02.

Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.

Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif te ori dan Praktik*. Jakarta:Bumi Aksara.

Kartini Kartono, 2004 Patologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, h.58.

Lexy J. Moleong, 2019 Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mertha, I Ketut, 20 .10. Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tajen di Bali, Bali: Udayana University Press,

Miles, B Mathew, Michel Huberman, 2009 Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru, Jakarta: UIP,.

Paisol Burlian. 2016 Patologi Sosial. Jakarta: Bumi Aksara,

Sitanggang, Maloedyn, 2013 Mencetak Ayam Petarung Unggul, Jakarta: Agro Media Pustaka

Subagio, Joko 2001. Metode penelitian dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta

Subrata, Sumardi Surya, 1990 Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Press

Sugiono 2011, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,

Suparmini, Agustina Tri Wijayati, 2015 Masyarakat Desa dan Kota,(Universitas Negeri Yogyakarta

Udayana, I Dewa Gede Alit, , 2017. Tajen Sabung Ayam Khas Bali, Bali: Pustaka Bali Post

Widodo Basuki et al., 2017 “Praktik Sosial Sabung Ayam Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu”, dalam (Jurnal Paradigma), Volume 05 Nomer